

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2019

KPT 19 TAHUN 2019, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 19/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/11/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2019 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/ III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/Hk.03. I-Kpt/02/KPU-Kab/ 3202/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01. I-Kpt/03/KPU/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/ PL.02.4-Kpt/ 06 / KPU/III /2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 48/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/ XII/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Menghapus Prinsip Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab I huruf B angka 2 poin 5 terkait Kampanye Rapat Umum Partai GARUDA.Menghapus Prinsip Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab I huruf B angka 2 poin 5 terkait Kampanye Rapat Umum Partai GARUDA.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019
- Lampiran 7 Halaman